



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman nomenklatur, susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan aspek lainnya yang berdampak pada kelembagaan perangkat daerah yang telah diundangkan berdasarkan hasil pemetaan tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tugas pokok dan rincian tugas unit perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ketentuan mengenai rincian tugas unit perangkat daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya.
8. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

12. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas serta kelengkapan penunjang lingkungan hunian baik perumahan maupun permukiman, sesuai standar tertentu.
13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
14. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
15. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan tata kerja yang efektif dalam melaksanakan tugas;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. mewujudkan tertib administrasi, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tugas pokok dan rincian tugas unit Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Dinas dalam pengelolaan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan transmigrasi.
- (2) Rincian Tugas Kepala Dinas, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Dinas;
 - b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan Perumahan dan penataan kawasan Permukiman kumuh;
 - e. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - f. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit organisasi Dinas;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, penataan organisasi dan administrasi umum.
- (2) Rincian tugas Sekretariat, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan

- penyusunan perencanaan serta penganggaran Dinas;
- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas;
 - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
 - f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Dinas;
 - g. menyelenggarakan penataan organisasi meliputi pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, peningkatan kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
 - h. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang ketenagakerjaan;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lingkup Dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja Dinas;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana anggaran Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan data dan statistik berkaitan dengan penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman untuk bahan perencanaan, pelaksanaan tugas dan pelaporan;
 - g. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;

- h. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perumahan

Pasal 8

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kebijakan Bidang Perumahan.
- (2) Rincian tugas Bidang Perumahan, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perumahan;
 - b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dan pedoman teknis yang berkenaan dengan Perumahan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan kajian dan penyiapan bahan peraturan tentang pengembangan Perumahan;
 - d. mengoordinasikan pendataan dan fasilitasi penyediaan, pembangunan atau rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
 - e. mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, peningkatan dan pengelolaan PSU Perumahan;
 - f. menyelenggarakan penyusunan dan pengawasan pelaksanaan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Perumahan serta penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
 - g. menyelenggarakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU tingkat kemampuan kecil serta pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil;
 - h. menyelenggarakan sosialisasi dan pembinaan dalam Bidang Perumahan;

- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perumahan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perumahan membawahkan:
- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis Perumahan; dan
 - b. Seksi Infrastruktur Perumahan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pendataan serta penyusunan perencanaan teknis Perumahan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis Perumahan, sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis Perumahan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pendataan dan perencanaan teknis Perumahan;
 - c. melaksanakan kajian dan penyiapan bahan peraturan tentang pengembangan Perumahan;
 - d. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyusunan data Perumahan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, perencanaan pembangunan dan pemanfaatan perumahan termasuk di dalamnya PSU;
 - f. melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota;
 - g. melaksanakan sosialisasi, persiapan penyediaan dan rehabilitasi, serta verifikasi calon penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kota;
 - h. melaksanakan penyusunan site plan dan/atau *Detail Engineering Design* (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kota;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi dan pengawasan pelaksanaan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Perumahan serta penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang

- melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU tingkat kemampuan kecil;
- k. melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kota;
 - l. melaksanakan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
 - m. melaksanakan pembentukan dan pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator dalam penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota;
 - n. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan dalam Bidang Perumahan;
 - o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis Perumahan;
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi Infrastruktur Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan infrastruktur Perumahan.
- (2) Rincian tugas Seksi Infrastruktur Perumahan, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Infrastruktur Perumahan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembangunan dan pengembangan infrastruktur Perumahan;
 - c. melaksanakan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana;
 - d. melaksanakan pembangunan dan atau rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program kota;
 - e. melaksanakan pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kota;
 - f. melaksanakan operasional dan pemeliharaan lingkungan Perumahan pada relokasi program kota;
 - g. melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kota;
 - h. melaksanakan penyediaan PSU Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;

- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU Perumahan;
- j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penyelesaian masalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Infrastruktur Perumahan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kawasan Permukiman Kumuh

Pasal 11

- (1) Bidang Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman kumuh serta pencegahan Perumahan dan kawasan Permukiman kumuh.
- (2) Rincian tugas Bidang Kawasan Permukiman Kumuh, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Kawasan Permukiman Kumuh;
 - b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dan pedoman teknis penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman kumuh serta pencegahan perumahan dan kawasan Permukiman kumuh;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
 - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan upaya pencegahan Perumahan dan kawasan Permukiman kumuh;
 - e. mengoordinasikan penyusunan rekomendasi teknis, fasilitasi pemenuhan komitmen, serta pengawasan pelaksanaan rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Kawasan Permukiman Kumuh;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Kawasan Permukiman Kumuh, membawahkan:
- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman Kumuh; dan
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.

Pasal 12

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pendataan serta penyusunan perencanaan teknis kawasan Permukiman kumuh.
- (2) Rincian tugas Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman Kumuh, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman Kumuh;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pendataan dan perencanaan teknis kawasan Permukiman kumuh;
 - c. melaksanakan survei dan penetapan lokasi Permukiman kumuh;
 - d. melaksanakan kegiatan pengumpulan, analisis dan penyusunan data kawasan Permukiman kumuh;
 - e. melaksanakan kajian dan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman kumuh;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis, bahan fasilitasi pemenuhan komitmen, serta bahan pengawasan pelaksanaan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman;
 - g. melaksanakan penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman dan Permukiman kumuh;
 - h. melaksanakan penyusunan rencana tapak (site plan) dan *Detail Engineering Design* (DED) peremajaan/pemugaran Permukiman kumuh;
 - i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan Permukiman kumuh;
 - j. melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan Permukiman kumuh;
 - k. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terkait kawasan Permukiman kumuh;

- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman Kumuh;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan teknis penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman kumuh.
- (2) Rincian tugas Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis peningkatan kualitas kawasan Permukiman kumuh;
 - c. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan sebagai upaya pencegahan perumahan dan kawasan Permukiman kumuh;
 - d. melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni;
 - e. melaksanakan pembangunan, pemugaran dan atau peremajaan Permukiman kumuh;
 - f. melaksanakan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU Permukiman;
 - g. melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman kumuh;
 - h. melaksanakan pembentukan dan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di Permukiman kumuh;
 - i. melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran publik akan pencegahan tumbuh dan berkembangnya Permukiman kumuh;
 - j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan dan penyelenggaraan pemugaran/peremajaan Permukiman kumuh;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- a. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 14

Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Sebelum pengisian formasi jabatan pada unit kerja Perangkat Daerah yang berubah berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan, maka tugas pokok dan uraian tugas dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Dinas yang berlaku sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 312), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 DESEMBER
2020

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 DESEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 75